

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 02 TAHUN 2022 PASAL 14 AYAT 1 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN BUNGATAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Eddy Basuki¹⁾, Hasan Muchtar Fauzi²⁾, Giyanto³⁾.

¹FISIP Prodi Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

²FISIP Prodi Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

³FISIP Prodi Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

Email : veraaminah2@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang dialami petani sangatlah kompleks. Maka butuh adanya peran pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi resiko gagal panen yang mereka alami. Salah satu aksi nyata peran pemerintah di lingkup Kabupaten Situbondo yaitu dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2022 pasal 14 ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam penyaluran sarana produksi pertanian di Desa Pasir Putih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut dalam penyaluran sarana produksi pertanian di Desa Pasir Putih masih memiliki beberapa kekurangan, seperti keterlambatan pengiriman sarana produksi pertanian, perbedaan pemahaman antara ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) yang mengungkapkan terkait mutu yang diberikan cukup baik dengan para petani yang mengungkapkan sebaliknya karena mendapati fakta gagal panen. Selain itu, kurangnya koordinasi antar petani dengan kelompok tani dan antara kelompok tani dengan pihak Kantor Desa Pasir Putih, terbatasnya sumber daya berupa sarana produksi pertanian yang diberikan, dan adanya keterbatasan anggaran. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut telah memberikan dampak positif bagi petani di Desa Pasir Putih, seperti kerja sama dengan lembaga pertanian yaitu kelompok tani dalam penyaluran sarana produksi pertanian, tersedianya pelatihan dan penyuluhan untuk para petani, dan tepatnya sasaran dalam penyaluran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan implementasi Peraturan Daerah dan kesejahteraan petani terutama di Desa Pasir Putih.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Sarana Produksi Pertanian, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Desa Pasir Putih.

Abstract

The problems experienced by farmers are very complex. Therefore, the government's role is needed to address and reduce the risk of crop failure. One concrete action of the government's role in the Situbondo Regency is the establishment of Situbondo Regency Regulation Number 02 of 2022. This study aims to determine how the implementation of Situbondo Regency Regulation Number 02 of 2022, Article 14 paragraph 1 concerning the Protection and Empowerment of Farmers in the distribution of agricultural production inputs in Pasir Putih Village. This study uses a qualitative method with data collection techniques of observation, documentation, and interviews. The collected data are then analyzed using data collection techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Regional Regulation in the distribution of agricultural production inputs in Pasir Putih Village still has several shortcomings, such as delays in the delivery of agricultural production inputs, differences in understanding between the head of GAPOKTAN (Farmer Group Association), who stated that the quality provided was quite good, and farmers who stated the opposite due to the fact of crop failure. In addition, there is a lack of coordination between farmers and farmer groups and between farmer groups and the Pasir Putih Village Office, limited resources in the form of agricultural production facilities provided, and budget constraints. However, this study also shows that the Regional Regulation has had a positive impact on farmers in Pasir Putih Village, such as cooperation with agricultural institutions, namely farmer groups, in the distribution of agricultural production facilities, the availability of training and counseling for farmers, and precise targeting in distribution. This study is expected to provide recommendations for the Situbondo Regency Government to improve the implementation of Regional Regulations and the welfare of farmers, especially in Pasir Putih Village.

Keywords: Implementation of Regional Regulations, Agricultural Production Facilities, Farmer Protection and Empowerment, Pasir Putih Village.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian di Indonesia merupakan potensi alam yang berlimpah ruah. Namun, produk pertanian yang dihasilkan bergantung pada kondisi iklim yang ada. Ditambah lagi jika munculnya hama atau penyakit pada tanaman yang dapat berisiko pada produk pertanian yang dihasilkan. Risiko tersebut tentu para petani yang menanggungnya, mulai dari pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain. Di sisi lain, belum tentu para petani memiliki keuntungan dari hasil panennya secara maksimal karena naik atau turunnya harga secara drastis.

Salah satu peran pemerintah Indonesia untuk mengatasi dan mengurangi kerugian dalam risiko gagal panen yang mereka alami yaitu dengan menetapkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang disahkan langsung oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI ke-6 pada 6 Agustus 2013 lalu saat menjelang HUT Kemerdekaan RI. UU tersebut berisikan bahwa perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan serta peran masyarakat terselenggara atas dasar kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Keterbukaan menjadi salah satu

hal yang perlu dijalankan dengan baik untuk mendengarkan aspirasi para petani dan pemangku kepentingan yang informasinya bisa diketahui oleh masyarakat. Tujuannya agar tidak ada rahasia antara masyarakat, para petani dan pemangku kepentingan.

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2013 membahas mengenai strategi pemerintah dalam hal sarana dan prasarana pertanian yakni, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu prasarana dan sarana produksi pertanian, secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut maka dibuatlah turunannya di tingkat daerah seperti di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo membentuk sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 02 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Tujuan dari adanya perlindungan dan pemberdayaan petani yakni adanya petani yang berdaulat dan mandiri dalam hal meningkatnya kesejahteraan, lebih baiknya kualitas hidup, terlindunginya petani dari gagal panen dan risiko harga, tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana guna mengembangkan usaha pertanian. Selain itu, bertujuan agar terfasilitasinya permodalan pertanian yang masih terbatas dan meningkatnya kapasitas para petani dalam menjalankan usaha tani.

Pemberdayaan adalah upaya yang diberikan kepada masyarakat berupa menyediakannya kesempatan, pengetahuan, kemampuan guna meningkatkan kapasitas diri untuk masa depan yang berubah lebih baik di sekitarnya. Pemberdayaan juga adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek kebutuhan dasar yaitu kebutuhan pangan. Inilah yang menjadi pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena berefek pada kelangsungan hidup dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, pangan menjadi masalah pokok komoditas karena tidak optimalnya peran pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada sarana produksi pertanian.

Sementara, peneliti ingin meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 02 Tahun 2022 yang tertera pada pasal 14 ayat 1 mengenai “sarana produksi pertanian” di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan, yang pada hakikatnya mengacu pada perlindungan dan pemberdayaan petani itu sendiri. Sarana produksi pertanian merupakan segala sesuatu yang dipakai untuk mendukung proses pertanian seperti bibit atau benih, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain.

Persoalan bagi para petani yang ditemukan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo yaitu didasarkan wawancara pra-penelitian dengan Ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani), terkait penyediaan benih, pupuk, pestisida sudah diberikan rutin tiap tahunnya. Namun, penyediaan alat dan mesin pertanian sudah tidak diberikan lagi dan terakhir kali tepatnya 5 tahun yang lalu. Penyediaan prasarana yang belum berjalan dengan baik, bisa jadi belum merata di daerah-dearah di Kabupaten Situbondo yang mendapat bantuan. Di sisi lain, penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2022 Kabupaten Situbondo masih perlu ditelusuri lebih detail benih apa yang menjadi fokus utama, dan apakah ketika sudah diberikan pun terkelola dengan baik dan merata atau tidaknya sebaran bantuan tersebut, serta lain sebagainya.

Selain itu, didasarkan data yang didapat bahwa pemberian pupuk dari masing-masing kelompok tani sudah tersebar dengan baik. Hanya saja diperkuat dari wawancara pra-penelitian dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Desa Pasir Putih yaitu tidak tepat waktu dalam pemberian yang dapat menimbulkan masalah

tersendiri bagi petani. Salah satunya dapat melemahkan ketahanan pangan. Karena pemberian pupuk yang tidak tepat waktu menjadi penyebab tanaman tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Sehingga pertumbuhan dan hasil panennya terhambat.

Di sisi lain, penyebab timbulnya ketahanan pangan yang lemah yakni bermula dari kesalahan dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian sampai melemahnya dari sisi sarana produksi itu sendiri. Berdasarkan hal di atas, ketahanan pangan akan tercipta dengan adanya sarana dan prasarana produksi yang tersedia serta bimbingan atau sosialisasi mengenai pengolahan lahan pertanian jika diperlukan. Namun tersedianya sarana produksi pertanian seringkali menjadi masalah sehingga perlu diteliti lebih akurat. Karena merupakan pendorong berhasilnya ketahanan pangan di daerah Kabupaten Situbondo.

METODE PENELITIAN

Rancangan Kegiatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini dilaksanakan pada kondisi alamiah. Sehingga tidak perlu melakukan sesuatu yang bisa berpengaruh pada keilmiahannya obyek yang diteliti. Selain itu, bersifat deskriptif, yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul agar mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian, lebih memfokuskan pada proses bukan hasil (outcome).

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi berada di tiga dusun yakni Dusun Pandansari, Dusun Tegalmulyo, dan Dusun Krajan, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo. Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti sudah melakukan pra penelitian dengan berkunjung ke sana, dan lokasi penelitian ini sesuai dengan karakter yang peneliti angkat. Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan dari bulan Mei 2024 sampai dengan Juli 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang membutuhkan langkah strategis dan sistemis agar data yang didapatkan sesuai dengan fakta dan standar yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi yang pertama, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti dengan partisipan penelitian secara langsung. Hal ini dilakukan agar mendapatkan pemahaman atau pandangan mendalam individu terkait fenomena yang diteliti. Kedua, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks relevan yang terlibat dalam fenomena penelitian. Ketiga, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pasir Putih merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Desa tersebut terdiri dari 6 Dusun yang meliputi Dusun Krajan, Dusun Tegal Mulyo, Dusun Pandan Sari, Dusun Kembang Sambu Barat, Dusun Kembang Sambu Timur, dan Dusun Pecaron. Desa Pasir Putih juga salah satu Desa yang mata pencaharian penduduknya bergantung mulai dari kerajinan, berdagang, nelayan hingga pertanian.

Sarana produksi pertanian merupakan bahan yang diperlukan untuk membudidayakan tanaman pada waktu dan tempat tertentu seperti halnya bibit padi, bibit jagung, pupuk dan obat-obatan. Bibit merupakan salah satu faktor penting yang mendukung dalam komoditas pertanian. Sehingga, pemilihannya pun perlu diperhatikan karena dapat menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Begitu juga dengan pupuk, merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang penting dalam menunjang tumbuh dan kembangnya tanaman. Pupuk juga merupakan seluruh bahan organik atau pun kimia yang dicampur dengan tanah untuk tujuan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah yang berguna selama masa tumbuh dan kembangnya tanaman. Selain itu, pupuk juga berguna untuk menambah kekurangan unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian obat-obatan, menggunakannya sama penting dengan menggunakan pupuk. Tanaman yang terserang penyakit wajib diberikan obat, baik itu obat organik mau pun non-organik. Ketika tanaman terserang hama atau penyakit, pasti lah mengalami kondisi penurunan. Sehingga, untuk mengembalikannya diperlukan obat-obatan agar kondisinya pulih seperti sedia kala.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 2 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ini dengan maksud kalau dari sisi perlindungan petani yaitu dengan segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan kalau dari sisi pemberdayaan petani ini yaitu dengan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Sehingga dari sini, tampak bahwa sarana produksi pertanian juga tergolong dalam upaya pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan petani. Selain itu, dengan didasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 2 tahun 2022 pasal 14 ayat 1, maka peneliti akan memaparkan bagaimana implementasinya di lapangan. Apakah ada kesesuaian dengan aturan kebijakan yang ada ataukah berlawanan.

Perolehan data penelitian yang dipaparkan atau diuraikan oleh peneliti didasarkan model implementasi menurut George C. Edwards III yang terfokus pada empat variabel yaitu:

1. Indikator komunikasi, merupakan bagian penting yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan. Karena hal ini berkaitan dengan proses penyampaian informasi yang memuat apakah informasi disampaikan secara jelas dan konsisten ataukah tidak dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan hingga kepada penerima kebijakan. Pada penelitian ini, indikator komunikasi dalam penyaluran sarana produksi pertanian di tiga Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Tegal Mulyo dan Dusun Pandan Sari, Desa Pasir Putih berupa sosialisasi secara langsung dan penginformasian tidak

langsung. Sosialisasi secara langsung dapat berupa sosialisasi yang diselenggarakan oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Dinas Pertanian dari Kabupaten Situbondo, dan ketua kelompok tani yang melibatkan para anggota kelompok tani dan Kepala Desa Pasir Putih di Kantor Desa Pasir Putih dan ini waktunya tidak menentu, dalam artian tergantung Dinas Pertanian dari Kabupaten Situbondo yang memutuskan atau menetapkan. Namun terdapat kejanggalan dari sisi komunikasi antara Bapak H. Syaenal Arifin, S.AP selaku Kepala Desa Pasir Putih dengan penyelenggara kegiatan. Hal ini berupa informasi terkait apa yang akan dibahas saat sosialisasi dilaksanakan. Sehingga, hanya bisa sebatas memberikan untaian sambutan saat kegiatan berlangsung.

Selain itu, para petani bisa dikumpulkan di rumah Ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani), ketua kelompok tani atau para petani selaku anggotanya secara bergantian dan sosialisasi yang ada terlaksana dengan rutin selama satu bulan sekali dengan adanya keterlibatan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Hal ini dilaksanakan selain daripada untuk membagikan bantuan bibit/benih, pupuk, atau pun bantuan obat-obatan yang datang, juga menjadi ajang atau momentum yang pas untuk membagikan informasi terkait bantuan yang diberikan atau mensosialisasikannya. Sedangkan, untuk penginformasian tidak langsung juga terselubung dapat yaitu ketika mengumpulkan para petani di suatu tempat. Mereka menginformasikannya berupa penyampain informasi di group WhatsApp kelompok tani ketika adanya bantuan turun.

Adapun hambatan yang sering kali terjadi ketika mengadakan sosialisasi yaitu terkait anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai konsumsi. Sehingga untuk mensolusi hal ini yaitu dengan cara ketika ada pertemuan rutin satu bulan sekali juga sekaligus mensosialisasikan dan ketika menginformasikannya melalui pesan di grup aplikasi WhatsApp. Selain itu, banyaknya pertanyaan-pertanyaan atau keluhan yang muncul dari masyarakat petani terutama anggota kelompok tani yang didasarkan atas kesalahpahaman. Karena ketika penyaluran bantuan pun itu sudah ada aturannya harus bagaimana. Sehingga, ketua kelompok tani hanya sekedar menjalankan tugas saja. Namun pada faktanya, masih banyak dari kalangan petani yang datang ke Kantor Desa untuk mengeluarkan aspirasinya.

Kelompok Tani ini memang eksistensinya ada, tapi koordinasinya dengan Kantor Desa Pasir Putih itu tidak ada. Sehingga terjadi kesalahpahaman bagi para petani terhadap Kepala Desa Pasir Putih. Padahal Kepala Desanya juga tidak tahu jelasna seperti apa.

Pada pelaksanaannya, untuk penginformasian sosialisasi dan bantuan, tidak semua petani mendapatkan. Bahkan bisa dibilang tidak merata. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh beberapa petani yang ada di 3 Dusun, yaitu:

Pertama, Bapak Bunaryan dari Dusun Pandan Sari, Desa Pasir Putih yang mengungkapkan bahwa bantuan sarana produksi pertanian yang turun itu langsung ke rumahnya Ketua Kelompok Tani di Dusun Krajan. Namun, informasi dan bantuan yang diberikan tidak sampai ke Dusun Pandan Sari. Karena melihat melihat jumlah petani dan jumlah bantuan yang tidak seimbang.

Kedua, Bapak Jon dari Dusun Tegal Mulyo, Desa Pasir Putih yang mengungkapkan bahwa bantuan sarana produksi yang turun berupa berbagai macam seperti bibit kedelai, bibit jagung, bibit padi, dan pupuk di Dusun Tegal Mulyo itu tidak semua mendapatkan, melainkan hanya sebagian yang dapat dan sebagiannya lagi tidak. Karena sebagaimana diungkapkan sebelumnya, melihat antara kapasitas bantuan dan jumlah yang juga tidak seimbang. Selain itu, urusan

bantuan sarana produksi ini juga tergantung pada Ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) atau pun ketua kelompoknya, yaitu Bapak Fathor Rasi dan Bapak Abdul Wafi.

Ketiga, Bapak Jali dari Dusun Krajan, Desa Pasir Putih yang mengungkapkan bahwa mendapatkan bantuan sarana produksi pertanian berupa pupuk. Selain daripada itu seperti bibit/benih tidak dapat. Mengenai bantuan pupuk yang beliau dapatkan sendiri pun masih merasa belum tercukupi karena hanya sedikit, itu pun terbilang seperempat dibandingkan luas lahan yang ada. Para petani di daerahnya pun menurutnya juga sama dengan beliau. Itu pun masih ada diantara para petani lain yang juga belum dapat. Selain itu, untuk bibit jagung yang barusan turun, Bapak Jali tidak dapat apalagi sarana produksi berupa obat-obatan juga tidak pernah. Menurutnya, dari sisi benih/bibit jagung ini tidak merata. Karena tidak semua petani juga dapat di daerahnya.

Di sisi lain, para penyalur atas program bantuan dari pemerintah berupa sarana produksi pertanian turut mengungkapkan bahwa kalau merujuk pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani) tepat sasaran dan merata. RDKK ini merupakan rencana kebutuhan sarana produksi pertanian untuk satu musim/siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK juga merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sarana produksi pertanian kelompok tani. Karena di situ sudah ada ketentuannya bagi penerima bantuan seperti apa, mulai dari luasan lahan, dan jumlah yang akan diberikan. Termasuk bibit/benih yang diberikan seperti jagung dan padi. Namun, untuk pupuk sendiri tidak merata karena hanya untuk luasan lahan 400 ha ke bawah yang dapat. Sedangkan selain itu tidak bisa. Karena semuanya dari pemerintah dan kuotanya per daerah pun dibatasi. Sehingga dari kata “dibatasi” ini saja para penyalur hanya bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang membuat kebijakan.

Kemudian, ditemui ada hal yang menjadi penghambat dalam pendistribusian sarana produksi pertanian bahwa ketika mengajukan sarana produksi pertanian, apa pun macamnya itu biasanya dilakukan satu tahun sebelum bantuan itu terealisasi. Itu pun persoalan biaya atau anggaran tidak jelas waktunya kapan akan turun, bisa terjadi awal tahun atau akhir tahun di tahun berikutnya. Selain itu, untuk waktunya juga tidak tepat. Semisal tahun ini mengajukan bibit/benih jagung, nanti saat dianggarkan bertepatan waktunya musim tanam padi. Sehingga perlu menunggu lama dulu sampai tiba musim tanam jagung baru dibagikan ke para petani. Karena ketidaktepatan waktu ini banyak petani yang belum butuh.

Waktu dilaksanakannya dalam penyaluran sarana produksi pertanian tidak menentu, tergantung anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Karena selaku PPL hanya bisa menyusun pengajuan yang didukung oleh kelompok tani. Sedangkan untuk realisasinya tergantung, bisa awal tahun atau akhir tahun. Itu pun masih pembagian. Apakah bibit/benih jagung tahun ini atau padi.

Sedangkan untuk masalah obat-obatan yang juga tergolong sarana produksi pertanian ini bahwa ketika ada hama atau penyakit tanaman akan diberikan bantuan oleh pemerintah dengan syarat lebih dari satu hektar. Alur pengajuannya itu yakni dari ketua kelompok tani mengajukan ke UPT atau di Balai Penyuluhan Pertanian Mlandingan. Kemudian diusulkan ke Dinas Pertanian di Situbondo. Jika stok obat-obatan di sana tersedia, maka akan ditindaklanjuti. Namun, ketika tidak tersedia maka harus swadaya yang berarti mengandalkan kekuatan (tenaga) sendiri alias biaya sendiri.

-
2. Indikator sumber daya menjadi salah satu syarat pemicu suatu organisasi atau kelompok berjalan atau tidak dengan implementasi kebijakan yang ada. Karena sumber daya yang kurang akan membuat ketidakefektifan dalam implementasi/penerapan suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud di sini yaitu terdiri dari beberapa macam yang meliputi:
 - a. Sumber daya manusia,
Dalam penyaluran sarana produksi pertanian sendiri, pihak yang terlibat meliputi Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, PPL (Penyuluh Petani Lapangan), Ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) "Mutiaratani", beserta Ketua Kelompok Tani "Adil" dan "Karya Bakti". Dinas Pertanian ini bertugas merealisasikan pengajuan dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), dan PPL pun mendapat usulan dari kelompok tani yang ada. Ketika pengajuan bantuan sudah terealisasi maka pihak PPL akan menghubungi ketua GAPOKTAN dan ketua kelompok tani untuk menyalurkannya pada anggota kelompok tani yang sudah terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
 - b. Sumber daya anggaran,
Adapun hambatan yang sering kali terjadi ketika mengadakan sosialisasi yaitu terkait anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai konsumsi kurang atau bahkan tidak tersedia. Selain itu, ketika penyaluran sarana produksi pertanian yang sebelumnya melakukan pengajuan, tidak semua langsung terealisasi. Melainkan menunggu tersedianya anggaran dari pemerintah dan disesuaikan dengan sarana produksi pertanian mana yang direalisasi untuk dibantu. Hal ini membuat ketidaktepatan waktu dalam penyaluran. Semisal waktunya untuk menanam padi, bantuan yang turun ketika terealisasi itu jagung. Maka para penyalur perlu menunggu waktu yang pas untuk mendistribusikan. Karena petani tidak butuh ketika musim atau waktunya tidak tepat.
 - c. Sumber daya informasi,
Penginformasian mengenai penyaluran sarana produksi pertanian menjadi kunci utama di Desa yaitu Ketua Kelompok Tani itu sendiri. Sehingga, ketika tidak melaporkan kondisinya seperti apa dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah, membuat terjadinya kesalahpahaman bagi para petani. Kemudian, ketika ada masalah yang berkaitan dengan pertanian, entah itu ada petani yang tidak kebagian bantuan ataukah yang lain, yang mereka "*kambing hitam*"kan adalah Kepala Desa. Padahal secara fakta langsung di lapangan, beliau tidak begitu tahu kondisi jelasnya seperti apa. Hanya sebatas mengetahui kalau urusan pertanian itu bagiannya kelompok tani dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).
 3. Indikator Disposisi merupakan sikap pelaksana kebijakan yang berkenaan dengan kesediaan/komitmen, konsistensi dan kejujuran dari para implementor/pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar, serta tingkat demokrasi dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, para penyalur sarana produksi pertanian yang meliputi PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dan Kelompok Tani memiliki komitmen dan konsistensi untuk memberikan bantuan kepada para petani yang nama-namanya sudah terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan berkomitmen untuk senantiasa mendistribusikan apa yang menjadi tugasnya. ketika barang sarana produksi pertanian sudah tersedia, maka langsung didistribusikan oleh PPL,

Ketua GAPOKTAN dan Ketua Kelompok Tani. Selain daripada itu, dari sisi penginformasian Dinas Pertanian langsung diteruskan ke Kelompok Tani. Sehingga, komitmen dan konsistensi diantara para penyalur sarana produksi pertanian tampak jelas. Hanya saja, jika dikaitkan dengan beberapa wawancara sebelumnya maka ada ketidakterbukaan antara Ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) "Adil" terhadap Kantor Desa beserta para petani lain yang tidak mendapatkan bantuan. Karena hal inilah yang seringkali menjadi pemicu kesalah pahaman antara beberapa pihak terkait. Jadi, disposisi atau sikap pelaksana yang jujur dalam hal ini masih kurang, bahwa dalam mendistribusikan sarana produksi pertanian itu hanya disampaikan atau menginformasikan ke sebagian petani saja yang tergabung dalam Kelompok Tani. Jadi, kejujuran atau keterbukaan terhadap pihak lain masih kurang dengan alasan sarana produksi pertanian apa yang didapatkan tidak seimbang dengan jumlah para petani yang ada. kejujuran atau keterbukaan yang kurang terhadap beberapa pihak yang terkait, bukanlah tanpa alasan melainkan disebabkan oleh jumlah ketersediaan yang diberikan oleh pemerintah juga terbatas. Sehingga, apa yang diberikan jumlahnya sama rata per orangnya. Ketika ada orang yang mengaku petani tapi tidak mempunyai tanah, itu juga tidak mungkin masuk RDKK (Rencana Definitif Kelompok Tani). Dalam melaksanakan suatu kebijakan terlebih menyalurkan sarana produksi pertanian, Dinas Pertanian, PPL (Petani Penyuluh Lapangan), dan Ketua GAPOKTAN (GAPOKTAN) dan Ketua Kelompok Tani juga bekerja sama dengan TNI selaku BABINSA (Bintara Pembina Desa) dan POLRI selaku BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Kemudian, dalam hal sikap pelaksanaan kebijakan oleh TNI/POLRI seperti apa, mereka memiliki komitmen atau kesediaan untuk senantiasa mengawasi dan mengendalikan dalam proses penyaluran sarana produksi pertanian dengan tujuan untuk menghindarkan dan menjaga bantuan ini dari komersialisasi. Di sisi lain, mereka juga perlu mendokumentasikan apa yang terjadi dan eksistensi TNI/POLRI juga bersifat pendampingan saja.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu (1) mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (standard operating procedur atau SOP), dan (2) struktur organisasi atau pembagian kerja. Dalam penyaluran sarana produksi pertanian sendiri, bagi para penyuluh pertanian itu tidak ada strukturnya, kecuali bagi kelompok tani. Namun, untuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab, bagi kelompok tani yakni hanya terfokus pada pendistribusian. Karena bantuan yang dipegang oleh kelompok tani berupa barang fisik. Sehingga, nama-nama yang tertera dalam suatu posisi struktur sebatas formalitas belaka. prosedur penyaluran/pendistribusian itu bersifat praktik langsung di lapangan, dan tidak ada prosedur khusus yang tertulis. Hal ini hanya berupa adanya penyerahan *fotocopy* KTP, dan mengisi formulir berupa tanda terima dan tanda tangan, serta diminta untuk dokumentasi atau difoto ketika menerima bantuan dengan tujuan bahwa sarana produksi pertanian telah disalurkan dengan baik kepada para petani. Kemudian, terkait bagaimana cara atau mekanisme dalam pengambilan keputusan ini tergantung pada Dinas Pertanian yang meng-ACC pengajuan oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Karena kuota per kecamatan itu ada pembagiannya. untuk pengajuannya ditinjau dari sisi seberapa luas lahan yang dimiliki, dan

ketika melakukan pengajuan belum tentu diterima, tergantung pada anggaran yang tersedia. Jumlahnya juga mengikuti ketersediaan anggaran. Jadi, yang menjadi penentu atas keputusan dari kebijakan yang ada yaitu Dinas Pertanian yang didukung Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dalam Penyaluran Sarana Produksi Pertanian di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

a) Faktor Pendukung

1. Kerja sama dengan lembaga pertanian. Karena dalam penyaluran sarana produksi pertanian, selaku penyuluh tidak bisa bergerak sendirian, melainkan butuh adanya kerja sama dengan lembaga pertanian seperti kelompok tani.
2. Pelatihan dan penyuluhan untuk para petani. Hal ini diadakan pertemuan rutin satu bulan satu kali dan ini juga lah yang mendorong dalam menjadikan para petani yang berdaya. Sebab, dengan memiliki ilmu, para petani mampu membedakan mana bibit/benih yang bagus atau tidak, mampu membedakan mana pupuk yang bagus atau tidak, serta mampu membedakan mana obat-obatan yang cocok digunakan atau tidak.
3. Ketepatan sasaran dalam penyaluran. Karena diantara mereka baik penyuluh maupun kelompok tani tidak sembarangan dalam menentukan siapa yang berhak menerima, melainkan diambil dari RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani). RDKK ini disusun oleh kelompok tani dari hasil terjun langsung ke lapangan. RDKK sendiri adalah dokumen yang berisi rencana kebutuhan dari suatu kelompok tani berupa bibit/benih, pupuk, obat-obatan atau yang lainnya untuk suatu musim, yang digunakan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

b) Faktor Penghambat

1. Kurangnya koordinasi antara pihak Kantor Desa dengan ketua kelompok tani beserta kurangnya komunikasi antar petani yang berdampak buruk pada para petani itu sendiri. Peran Kepala Desa terhadap penyaluran sarana produksi pertanian di Desa Pasir Putih sebatas menghadiri sosialisasi tanpa tahu lebih dalam atau spesifik dari bantuan tersebut. Ditambah menurutnya juga mungkin karena hal ini sudah terjadi sejak dulu. selama ini kelompok tani tidak pernah melaporkan ke pihak Kantor Desa ketika ada permasalahan dari para petani dan bantuan sarana produksi pertanian yang turun dari pemerintah. Ditambah kurangnya komunikasi antar petani. Hal ini berdampak ketika para petani mengalami masalah atau mengeluarkan aspirasi dan keluhannya langsung ke pihak Kantor Desa, tidak melalui kelompok tani terlebih dahulu. Akhirnya yang disalahkan Kepala Desa. Padahal beliau tidak mengetahui seperti apa kronologi kejadiannya. Selama ini kelompok tani tidak pernah melaporkan ke pihak Kantor Desa ketika ada permasalahan dari para petani dan bantuan sarana produksi pertanian yang turun dari pemerintah. Ditambah kurangnya komunikasi antar petani. Hal ini berdampak ketika para petani mengalami masalah atau mengeluarkan aspirasi dan keluhannya langsung ke pihak Kantor Desa, tidak melalui kelompok tani terlebih dahulu. Akhirnya yang disalahkan Kepala Desa.

- Padahal beliau tidak mengetahui seperti apa kronologi kejadiannya.
2. Terbatasnya sumber daya yang diberikan. dalam menyalurkan sarana produksi pertanian di Desa Pasir Putih memang benar tepat sasaran. Hanya saja, tidak merata alias seluruh petani dapat, karena terbatasnya jumlah sumber daya sarana produksi pertanian yang diberikan. Hal ini lah yang sering kali membuat para petani yang tidak mendapatkan bantuan tersebut iri dan melaporkan secara pribadi pada pihak Kantor Desa. Padahal pihak Desa pun juga kurang koordinasi dengan kelompok tani.
 3. Keterbatasan anggaran. Dalam menyalurkan sarana produksi pertanian, tidak bisa semua petani mendapatkan bantuan karena terdapat keterbatasan secara anggaran untuk membeli material apa yang akan diberikan. Sehingga, ada batasan kuota per daerah beserta kriteria yang sesuai. Di sisi lain, berapa banyak bantuan yang akan didapat tidak dapat diprediksi karena tergantung anggaran. Namun, jatah per orang dengan luasan tertentu tetaplah ada spesifikasi khusus aturannya. Selain itu, di Kabupaten Situbondo terdapat 17 Kecamatan dan itu semua dibagi mengenai berapa banyak dan dimana saja yang di ACC lebih dahulu oleh Dinas Pertanian.

KESIMPULAN

Dari hasil peneitian yang telah disusun oleh peneliti, yang membahas terkait “sarana produksi pertanian” merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 2 tahun 2022 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi “pemerintah daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu dan tepat mutu”, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Penyaluran sarana produksi pertanian di Desa Pasir Putih tidak tepat waktu dalam pemberian. Hal ini berarti ketika bantuan sarana produksi pertanian turun bukan pada musimnya, seperti saat musim penanaman padi, bantuan yang turun jagung, dan lain-lain. Hal ini bukan terjadi karena kesalahan pada pihak penyuluh atau kelompok tani. Namun, tergantung pada Pemerintah dari Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo yang memberikan.

Selain itu, menurut para petani mengenai mutu dari sarana produksi pertanian yang diberikan baik berupa padi, jagung, pupuk, dan lain-lain kurang bagus karena kerap kali ditemui kerusakan atau gagal panen. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Wafi selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Bakti” pada bab sebelumnya. Namun, berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh Bapak Fathor Rasi selaku Ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) “Mutiar Tani” sekaligus Ketua Kelompok Tani “Adil” bahwa lebih banyak yang bermutu baik, sehingga banyak terjadi keberhasilan panen. Dari sini terdapat celah perbedaan dalam pemahaman di antara mereka.

Kemudian, dalam penyaluran sarana produksi pertanian di Desa Pasir Putih terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu adanya kerja sama dengan lembaga pertanian seperti kelompok tani, tersedianya pelatihan dan penyuluhan untuk para petani, dan tepatnya sasaran dalam penyaluran.

Di sisi lain, dalam penyaluran sarana produksi pertanian terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu kurangnya koordinasi antara kelompok tani dengan pihak Kantor Desa Pasir Putih dan antar petani, terbatasnya sumber daya berupa sarana produksi pertanian yang diberikan, dan adanya keterbatasan anggaran.

REFERENSI

- Appadurai, A. 2001. *Pemberdayaan: Politik Pembangunan Alternatif*. Universitas Chicago Press: Pluto Press
- Akib, H. (2010). IMPLMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, (3)
- Alim, W.S. dkk. 2022. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi*. Samarinda: PT Gaptek Media Pustaka
- Agustini dkk. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Sumatera Utara: PT Mifandi Mandiri Digital
- Chambers, R. 1983. *Pembangunan Pedesaan: Mengutamakan Yang Terakhir*. New York: Routledge
- Gupta, M. D. dkk. 2013. *Proses Pemberdayaan dan Demografi Perempuan: Bergerak Melampaui Kairo*. Oxford University Press
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. Diakses pada 28 Maret 2024 dari <https://www.academia.edu/resource/work/72905474>
- Inayatul Mutmainna, L. H. (2016). Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. *Jurnal Administrasi Publik*, 269 (2).
- Kabeer, N. 2002. *Sumber Daya, Agensi, Prestasi: Refleksi Pengukuran Pemberdayaan Perempuan*. Den Haag: Institut of Social Studies
- Kartawidjaja, D. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, CV
- Lu'luil Maknun, U. J. (2022). Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyassah Syar'iiyyah. *Siyassatuna*, 424 (2).
- Manurung, M & Priyono T. 2017. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moleong, L.J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mubyarto. 2017. *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. BPFE Yogyakarta
- Mengenai Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif. Diakses pada 10 April 2024 dari <https://dqlab.id/mengenai-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>
- Narayan, D. 2002. *Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Washing-ton, DC: Word Bank Publications
- Nina Sa'idah Fitriyah & Senain. 2018. *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori dan Praktik)*. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Berupa Sarana Produksi Pertanian
- Pujiati. (2024, 19 Maret). Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan. Diakses pada 22 April 2024 dari <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>
- Risnita, Ardiansyah, & M, Syahrani, J (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, (4)
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafri, W. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, CV

-
- Sihotang, A. 2017. *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. Yogyakarta: Deepublish
- Soekartawi. 2017. *Pembangunan Pertanian*. Raja Grafindo Persada
- Saragih, B. 2018. *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sumampow, I., Jenifer, A.E., & Gustaf, U. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan Pineleng. *Jurnal Governance*, (5)
- Sitoresmi, A.R. (2023, 20 Mei). Landasan Teori Adalah Dasar Penyusunan Hipotesis Penelitian, Ini Cara Membuatnya. Diakses pada 16 Maret 2024 dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5290851/landasan-teori-adalah-dasar-penyusunan-hipotesis-penelitian-ini-cara-membuatnya#:~:text=Moleong,dan%20menjelaskan%20fenomena%20yang%20diamati>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013

